

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat

1. Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (petumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti orang itu baik. Sedangkan zakat secara istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹⁸

Secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas

¹⁸ Sudirman, Ahmad Abbas, "*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*", (Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017). hlm.10

sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahihin yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Iid untuk zakat fitrah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹⁹

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”²⁰Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak,membuat

¹⁹ Arif Wibowo, ‘Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan’, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.2 (2015), 28–43 <<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>>.

²⁰ Zamakhsyari dalam *al-faiq*, jilid 1 : 536

lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.²¹

Ibnu Tamiah berkata : “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya.”²² Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang mengzakatkannya, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an Surah At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²³

Pengeluaran/pembayaran zakat di dalam islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat.²⁴

²¹ Al-Majmu', Jilid 5 : 324

²² Kumpulan Fatwa “Syekh, Islam Ibnu Tamiah, jilid 25:8

²³ Qur’an At-taubah, (9:103)

²⁴ Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam-Ed.1-Cet.8.-Jakarta:Rjawali Pers,2019.xx ISBN 978-979-769-171-4,hal 511

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam. Sumber penerimaan lain adalah sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian setelah ini. Perlu dicatat, bahwa zakat bukanlah merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, negara bertanggung jawab dalam pengumpulan dan menggunakannya secara layak, dan penghasilan dari zakat tidak boleh di campur dengan penerimaan publik lainnya.²⁵

Kewajiban zakat secara tegas dinyatakan dalam Al Qur'an surah At Taubah 60 yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban

²⁵Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam-Ed.1-Cet.8.-Jakarta:Rjawali Pers,2019.xx ISBN 978-979-769-171-4,hal 512

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS At Taubah : 60)

Sedangkan empat Madzhab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut empat madzhab:

a) Mazhab Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b) Mazhab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c) Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d) Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai halhal yang harus diketahui. Jika seorang muslim mengingkarinya bukan karena ketidaktahuan atau baru masuk Islam maka ia telah kufur.²⁶

Orientalis Yahudi seperti Schacht Ini memiliki semangat gila-gilaan sekali mengatakan secara sepihak Dengan segenap usaha mereka bawa konsep konsep, kata kata, hukum hukum, pemikiran pemikiran, dan nilai nilai moral Islam berasal dari asal usul Yahudi, Kristen, atau asal usul Timur dan Barat lainnya. Tetapi mereka sebenarnya dipengaruhi sepenuhnya oleh dugaan dugaan dan hawa nafsu mereka. Kita cukup menjawab tuduhan itu dengan dua hal:

Pertama Quran telah menggunakan kata zakat dengan pengertian yang dikenal oleh kaum muslimin sekarang semenjak awal kurun makah, seperti terlihat dalam Quran,7:156, 19:31, 21:72, 23:4, 27:3, 30:39, 31:4, 41:7. Dan diketahui pasti bahwa nabi Muhammad SAW tidak pernah mengenal bahasa Ibrani atau bahasa apapun selain bahasa Arab, dan hanya berhubungan dengan orang orang Yahudi setelah hijrah ke Madinah lalu bagaimana mungkin beliau yang memungut sesuatu dari orang orang bangsa Yahudi seperti itu tuduhan schact itu? Kedua,

²⁶ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

gegabah sekali dan tidak sesuai dengan mental seorang ilmuwan dengan metodologi ilmiah, ilmuwan yang mengatakan bahwa satu kata dipungut dari bahasa lain apabila terdapat dua kata yang sama artinya dalam dua bahasa tersebut, karena kesamaan itu tidak mesti berarti bahwa salah satu memungut dari bahasa yang satu lagi.²⁷

Kata zakat dalam bentuk *Ma'rifah* (definisi). Disebut 30 kali dalam Alqur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salah tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firmannya: *Dan orang orang yang Giat menunaikan zakat, setelah orang: orang orang yang khusyuk dalam bersolat.*²⁸

Bila diperiksa ke tiga puluh kali *zakat* disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat surat yang turun di Mekah dan selebihnya di dalam surat surat yang turun di Madinah.²⁹

Sebagai ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salah terdapat pada 82 tempat di dalam Al-Quran.³⁰ Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan kita sebutkan tersebut. Tetapi bila dimaksudkan mereka adalah juga kata katanya yang line yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al Infaq*, pemberian, *al*

²⁷ Qardawi Yusuf *Hukum Zakat*,(Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa,2011 xxvii),hal 26.

²⁸ Qur'an An-Nisa, (23:2,4)

²⁹ Periksa Muhammad Fuad Abdul Baqi,*al- muj'am al-Mufahrasli Alfaz al Qur'an*.18 : 13,Hal 39

³⁰ Qardawi Yusuf *Hukum Zakat*,(Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa,2011 xxvii),hal 40

Ma'un, barang barang kebutuhan, dan *tha'am*, *al miskin* memberi makan orang orang miskin dan lain lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda::

دُعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ
مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka."(HR Bukhari)

Zakat didasarkan pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah perintah dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab Hadits. Firman Allah

SWT yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”*³¹

Hadits Nabi SAW yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).³²

3. Subjek Zakat

Secara umum, masyarakat mengenal subjek zakat ada dua, yaitu: muzakki dan mustahiq. Menjelaskan dalam bukunya bahwa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) adalah pemilik harta yang telah mencapai batas terendah *nisab* yang telah ditentukan dan telah sampai waktu wajib mengeluarkan zakat (haul) menurut ketentuan agama Islam. Sedangkan mustahiq

³¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>

³² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), hlm. 11.

adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat tertera dalam AlQur'an Surat At-Taubah ayat 60, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah: 60)³³

4. Objek Zakat

Setiap muslim pada hari berbuka (saat tidak puasa lagi) dari bulan ramadhan. Bukti dalil wajibnya zakat fitri adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sho' kurma atau satu sha gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa.

Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ied." (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984). Dijelaskan pula oleh Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 98) bahwa satu sho' adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang atau jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3kg,

³³ Siti Sarah Salim, *Analisis kinerja keuangan lembaga amil zakat*, Jakarta, 2016, Hlm.16

ulama lainnya mengatakan sekitar 2,153kg. Untuk waktu pembayaran zakat fitri, Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 100) menjelaskan ada dua waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari „idul fitri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat „ied dan waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar.³⁴

5. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Terkena Zakat

a) Pemilik yang pasti/ milik penuh

Harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemiliknya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal.

b) Berkembang

Harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.

c) Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya.³⁵ Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk

³⁴ Siti Sarah Salim, *Analisis kinerja keuangan lembaga amil zakat*, Jakarta, 2016, Hal. 19

³⁵ Quran, Surah At-taubah, (9: 103)

ketahanan hidup seperti; makan, minum, pakaian, perumahan dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, ketrampilan, serta alat-alat kerja.

d) Bebas dari Hutang

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT (nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

e) Mencapai *Nishab* Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara’.

f) Berlaku Satu Tahun (haul)

Harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak. Sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, barang temuan (rikaz), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan haul.³⁶

6. Syarat Bagi Orang yang Mengeluarkan Zakat

a) Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak wajib zakat atas harta orang non muslim.³⁷

b) Baliqh dan Berakal Sehat

³⁶ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

³⁷ Quran, Surah At-taubah, (9:103)

Anak-anak yang belum baliqh dan orang-orang yang tidak sehat akalnya, tidak wajib zakat baginya. Kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Memiliki Harta yang Mencapai Nishab dengan Milik Sempurna Harta yang dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat agama.³⁸

7. Mustahik

Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³⁹

³⁸ HR. Tirmidzi : 613

³⁹ Quran, Surah At-taubah, (9:60)

Dari ayat di atas jumhur ulama sepakat bahwa mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu:⁴⁰

a) Fakir

Para fukaha mengungkapkan pengertian yang berbeda-beda tentang makna fakir. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan Hanafiyah, fakir adalah orang yang memiliki sesuatu, tetapi kurang dari nishab dan habis untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Miskin

Merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

c) Amil

Merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%.

d) Muallaf

Merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke

⁴⁰ Rustam, *Fikih Ibadah Kontemporer*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 124

dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari dalam hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan muallaf berhak untuk menerima zakat.

e) Riqab atau budak

Merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.

f) Gharimin

Merupakan individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat.

g) Sabilillah

Merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT.

h) Ibnu sabil

Merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.

B. Kinerja Keuangan

1. Analisis

KBBI mendefinisikan Analisis sebagai upaya dalam mencari jalan keluar dengan cara melakukan pencarian variabel secara mendetail atau melakukan penjabaran secara mendetail dengan meninjau berbagai hal yang berkaitan untuk

dapat mengungkapkan gambaran masalah atau objek baik berupa perbuatan, peristiwa atau sebab-akibat yang timbul dan ditimbulkan.⁴¹

2. Kinerja

Wibowo menjelaskan bahwa kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kompetensi, motivasi dan kepentingan.⁴²

3. Keuangan

Sundjaja dan Barlian berpendapat bahwa keuangan memiliki dasar terhadap segala hal yang berkaitan dengan alat tukar yang memiliki nilai, dalam hal ini keuangan merujuk pada proses pengelolaan atau pengaturan terkait nilai tukar baik secara internal individu atau secara eksternal yaitu lembaga atau pemerintahan.⁴³

4. Metode Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

Pengukur Kinerja oleh Erni Yanti Siregar meneliti tentang kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa dalam pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah. Studi ini dilakukan di Jakarta dan Bogor melalui studi literatur,

⁴¹ Pusat Bahasa Indonesia, KBI Edisi V, (Tangerang: Bahasa Press), 134

⁴² Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007)

⁴³ Sundjaja dan Barlian, Manajemen Keuangan, (Jakarta:PT Ikrar Mandiri ,2002),6.

wawancara dan pengisian kuesioner dengan teknik pengambilan data secara purposive sampling. Analisa pengukuran kinerja dibagi dalam empat perspektif Balanced Scorecard yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.

Kinerja perspektif keuangan diukur dengan membandingkan pencapaian sasaran strategi keuangan lembaga dengan target yang ditentukan. Kinerja perspektif pelanggan dinilai berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan dari lembaga. Kinerja perspektif proses bisnis internal dinilai dengan meninjau sejauh mana aktivitas dalam lembaga dapat dijalankan. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah perspektif yang meninjau pertumbuhan dan pembelajaran SDM dalam menghadapi perubahan-perubahan di masa depan. Perspektif ini dinilai berdasarkan kepuasan karyawan sebagai human capital bagi organisasi dalam aspek cakupan kerja strategis, produktivitas, retensi, dan ketersediaan sistem informasi.

Manajemen kinerja merupakan proses melakukan pengaturan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan yang dapat menunjang untuk terwujudnya suatu pencapaian lembaga. Jumingan dalam diksi kinerja mendefinisikan sebagai penjabaran terhadap perbuatan yang dapat emncapai persasi perorangan atau lembaga yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pengelolaan terhadap

operasional lembaga, keuangan, pemasaran dan sumberdaya baik manusia atau teknologi yang dimiliki lembaga.

Kinerja juga diartikan sebagai proses lembaga untuk meninjau gambaran pencapaian yang telah dihasilkan oleh lembaga atas perbuatan yang dilakukan dengan mengacu pada prosedur serta kriteria dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Aspek kinerja sangatlah beragam, salah satunya adalah kinerja terkait keuangan lembaga.⁴⁴

Lembaga zakat meskipun tergolong sebagai lembaga nirlaba tidak dapat melepaskan diri dari adanya manajemen kinerja keuangan. Aspek pengelolaan zakat yang tidak dapat terlepas dari keuangan, menjadikan lembaga zakat harus memiliki sistematisasi kinerja keuangan yang baik. Dengan adanya system kinerja keuangan yang baik, maka lembaga zakat dapat mendorong terdistribusikannya kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan zakat yang dikeluarkan kepada lembaga tersebut dan hal ini akan berdampak pada naiknya angka kepercayaan masyarakat dan berimplikasi pada naiknya angka kesadaran masyarakat untuk berzakat.⁴⁵

Proses kinerja keuangan yang baik akan berdampak pada masyarakat secara langsung, terutama dalam hal kinerja

⁴⁴ Sujarweni, Analisis Laporan Keuangan Teori, Obligasi Dan Hasil Penelitian (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), hlm 22.

⁴⁵ Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, 'Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019), 43 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>>.

keuangan yang dapat melahirkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparan akan membuat trust masyarakat meningkat dan hal tersebut menjadi advice tersendiri bagi lembaga zakat tersebut⁴⁶

5. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sebagai usaha untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa usaha. Salah satunya adalah menggunakan metode analisis rasio. Jumingan berpendapat bahwa penggunaan analisis rasio untuk mengetahui suatu kinerja keuangan lembaga dapat memetakan hubungan variable keuangan dan menjadi instrumen untuk memeriksa kondisi terkait kecenderungan keuangan lembaga yang tidak dapat dilihat hanya dari pengamatan beberapa komponen rasio keuangan lembaga.⁴⁷

Jumingan memberikan klasifikasi terhadap analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam delapan jenis analisis yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah analisa yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan melalui data laporan keuangan secara komparatif yang terjadi dalam beberapa periode;

⁴⁶ Novia Rohmatin and Febrian Fitriana, *Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juni 2023 Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember*, 2023.

⁴⁷ Jumingan, *Kinerja Keuangan: Metode Analisis Rasio Keuangan*, (Jakarta: Pustaka Press, 2017), hlm 34.

⁴⁸ Jumingan, *Kinerja Keuangan: Metode Analisis Rasio Keuangan*, hlm 35-39.

- b. Analisis Trend secara sederhana Adalah analisa yang menggunakan angka prosentase untuk menunjukan kondisi keuangan lembaga;
- c. Analisis Persentase per Komponen
Merupakan analisa dengan metode komparasi per komponen antara komponen yang melekat pada neraca ataupun laporan laba rugi;.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
Yaitu model analisa dengan membandingkan jumlah modal atau sumber dana lembaga yang didapatkan dalam periode tertentu;
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
Merupakan model analisa dengan mendasarkan analisis pada sumber kas lembaga dan penggunaan kas lembaga pada periode tertentu;
- f. Analisis Rasio Keuangan
Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor
Adalah model analisis dengan mengkaji laba kotor dan membandingkannya pada periode tertentu;

h. Analisis Break Even

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

6. Manajemen Kinerja Keuangan

Tahapan dalam manajemen kinerja keuangan lembaga dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

a) Planning

Merupakan proses perencanaan keuangan. Tahapan ini adalah proses awal yang dilaksanakan untuk mengetahui gambaran secara komprehensif terhadap langkah awal kinerja keuangan yang akan dilakukan seperti perencanaan alur kas lembaga;

b) Budgeting

Merupakan perencanaan secara lanjut terkait kinerja keuangan dari segi target dana yang didapatkan, rencana alokasi dana zakat, dan perencanaan terkait penganggaran operasional lembaga yang akan dikeluarkan;

c) Controlling

Merupakan tahap evaluasi dan perbaikan yang diwujudkan dengan pengendalian arus keuangan pada sistem yang diterapkan oleh lembaga dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dalam hal ini keuangan dapat berjalan dengan stabil dan pada saat terjadi kendala pada sistem keuangan yang

dijalankan, lembaga dapat langsung mengambil langkah untuk memperbaikinya;

d) Auditing

Merupakan proses pemeriksaan keuangan yang telah dianggarkan dan dijalankan secara periodik. Proses ini mengacu pada analisis terhadap dokumen keuangan lembaga yang nantinya akan diproses oleh seseorang yang kompeten dalam bidang audit sesuai dengan prosedur dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tim audit dapat berasal dari internal lembaga dan eksternal lembaga;

e) Reporting

Merupakan tahap terakhir yaitu pelaporan kondisi keuangan yang disajikan dalam dua bentuk yaitu informasi dan analisis ratio keuangan lembaga.⁴⁹

7. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Rumusan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan jika ditinjau dari segi manajerial adalah sebagai berikut:

- a) Faktor personal yaitu faktor yang berhubungan dengan individu pegawai yang bekerja di lembaga bersangkutan. Dalam hal ini meliputi pemahaman individu, keterampilan dan kompetensi serta motivasi individual;

⁴⁹ Taslim Dangga dan Haerudin, *Kinerja Keuangan Lembaga*, (Jakarta: CV Lina, 2017), hlm 56.

- b) Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang menyoar pada proses leadership dari seorang pimpinan untuk mengarahkan dan memberikan dukungan kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses manajemen lembaga;
- c) Faktor tim adalah kesolidan dan kompetensi yang merata pada setiap tim yang dibentuk;
- d) Faktor sistem yang dijalankan merupakan format sistem yang digunakan untuk menjalankan sebuah lembaga. Dalam hal ini sistem yang baik struktur dan formatnya, maka dapat berpotensi untuk menghasilkan capaian yang baik saat dikerjakan secara maksimal;
- e) Faktor tekanan kondisi luar meliputi pengaruh kondisi eksternal dan internal lembaga.⁵⁰

C. Badan Amil Zakat Nasional Bengkulu (BAZNAS)

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS TK.I Bengkulu selama 2 periode yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama BAZIS TK. I Bengkulu dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan BAZIS TK. I Bengkulu pada periode pertamabarunya sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah TK.II dan mulaimerintis penghimpunan dana ZIS (khusus infaq). Pendirian BAZIS TK.

⁵⁰ Teddy Kasim, Manajemen Keuangan Lembaga, (Jakarta: CV Sinar Panca, 2017), hlm 55.

I Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.

Kemudian setelah berakhir periode pertama dilaksanakan lagi Mubes II yang menghasilkan kepeguruan BAZIS TK. I masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. HA Bachtiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah operasional menghimpun dana ZIS dari Dinas/Instansi TK. I Bengkulu. Kepengurusan BAZIS TK. I Bengkulu 1994-1999 melibatkan seluruh Ka.Kanwil/Dinas/Instansi TK. I Bengkulu sebagai pengurus pleno dan seluruh Dinas/Instansi TK. I secara aktif menyetor dana ZIS melalui rekening Bank Pembangunan Daerah. Penghimpunan dana sebagian besar masih berbentuk infaq dan sebagian kecil zakat. Dana ZIS yang disetor ke BAZIS TK. I Bengkulu sudah dapat disalurkan kepada para mustahik, baik dalam bentuk pinjaman modal usaha produktif maupun konsumtif.

Setelah lahir Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 23 September 1999, maka BAZIS TK. I Bengkulu membentuk panitia Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH TK. I Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS tingkat 1 Bengkulu. Hasil Mubes III terbenuklah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2000-2003 dan pembubaran

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Bengkulu. Pengurus BAZ 2000-2003 di pimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.⁵¹

Sejak bulan April 2016, BAZNAS Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM. Di bawah Kepemimpinan beliau BAZNAS Provinsi mengalami peningkatan penghimpunan hingga akhir tahun 2019 bisa terkumpul dana ZIS sebesar Rp. 4,3 M dan didistribusikan kepada seluruh mustahik hingga ke kabupaten se-Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten atau lembaga lain maupun disalurkan langsung oleh BAZNAS Provinsi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu adalah salah satu Badan Resmi bersifat non struktural yang keberadaannya diatur dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor F.2328.III tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2010 –2013.⁵²

⁵¹ Gatot Aris Munandar ,*Manajemen BAZNAS Provinsi Dalam Program Bengkulu Makmur*,Kota Bengkulu :repository.iainbengkulu.ac.id,2022 Hal.53

⁵² *ibid* 54

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Mewujudkan badan pengelola zakat yang amanah, transparan dan profesional.⁵³

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS hingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna dan berdaya guna.
- 2) Memudahkan pelayanan bagi Muzaki, Munfiq dan Mutshaddiq dalam menunaikan ZIS.
- 3) Memudahkan pelayanan bagi para Mustahiq untuk mendapatkan haknya
- 4) Meningkatkan posisi Mustahiq agar dapat menjadi muzakki.
- 5) Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan dan memberantas praktek rentenir.⁵⁴
- 6)

3. Program Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Program yang telah dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Bengkulu priode 2013-2020 antara lain :

⁵³ Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu, Di web bengkulu.baznas.go.id

⁵⁴ Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu, Di web bengkulu.baznas.go.id

a. Bengkulu Cerdas

Program ini mempunyai dua pembagian yaitu: Pertama, beasiswa bagi mahasiswa, yang diberikan kepada Mahasiswa asli Bengkulu yang muslim dan berprestasi dengan melalui tes tertulis dan wawancara. Kedua, beasiswa bagi Pelajar dan Santri Berdaya guna, yaitu beasiswa yang diberikan Pelajar asli Provinsi Bengkulu yang miskin dan berprestasi. Prioritas utama anak yatim / piatu atau yatim piatu yang sekolah di SMA/ SMK/ MA Islam yang ada di Provinsi Bengkulu.

b. Bengkulu Makmur

Yaitu salah satu program unggulan Baznas untuk memberi bantuan modal dana kepada (muztahik) sebagai modal dalam berusaha. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan : Bantuan pemberdayaan Ekonomi, Bantuan Gerobak Usaha, Bantuan Mitra Usaha Warung Produktif, Bantuan Z-Mart (Zakat Mart). Program Bengkulu makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu membagi dua bagian yaitu, sentra ternak dan bina mitra mandiri. Program sentra ternak badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu memberi bantuan yang berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Provinsi Bengkulu. Saat ini BAZNAS Provinsi Bengkulu telah memiliki 3 Kabupaten binaan yakni : Kabupaten Kaur berupa peternakan kambing. Kabupaten Bengkulu Utara juga peternakan kambing, serta

untuk Kabupaten Seluma berupa tanaman sayuran. Sedangkan program bina mitra mandiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem qardhul hasan dan mudhorobah sesuai dengan mekanisme.

c. Bengkulu Peduli

Program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Provinsi Bengkulu yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir,serta melakukan kegiatan bedah rumah.

d. Bengkulu Taqwa

Program ini mempunyai dua bagian yaitu, tebar qurban dan stimulus pengembangan masjid. Tebar Qurban, merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Bengkulu dengan memberikan bantuan berupa Alqur`an dan Alqur`an Braille. Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla, merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Provinsi Bengkulu yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla.

e. Bengkulu Sehat

Bengkulu sehat adalah program pendistribusian ZIS bagi Mustahiq yang membutuhkan biaya pengobatan, alat bantu

kesehatan, transportasi pengobatan dan lain-lain, bantuan tersebut terdiri dari bantuan :

- 1) Bantuan pengobatan
- 2) Bantuan alat bantu kesehatan
- 3) Bantuan transportasi pengobatan.

Dari program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu di atas, diketahui bahwa dana pengumpulan zakat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.⁵⁵

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi adalah melayani muzakki, mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqah serta menyalurkannya kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum dhu'afa lainnya.

D. International Standard Of Zakat Management (ISZM)

1. Pengertian International Standard Of Zakat Management (ISZM)

ISZM merupakan standar penilaian kinerja suatu lembaga zakat untuk mengetahui tingkat kemampuan pengelolaan dana zakat pada lembaga tersebut. Model pengukuran ini bisa digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemampuan pengelolaan dana ZISWAF pada

⁵⁵ Web.baznas.bengkulu.co.id

Lembaga Amil Zakat Kemudian hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi sifat dan sejauh mana kelemahan dalam pengelolaan dana ZISWAF.⁵⁶

Nantinya hal tersebut menjadi dasar untuk membuat suatu rancangan atau strategi perbaikan aspek manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). International Standard of Zakat Management (ISZM) merupakan salah satu standar internasional dalam melakukan penilaian pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. ISZM baru diluncurkan pada tahun 2015 oleh World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat.

Tujuan dari pengukuran ISZM adalah untuk mengidentifikasi sifat dan tingkat kelemahan pengelolaan zakat. Hasil dari perhitungan ISZM akan menjadi dasar untuk memulai strategi perbaikan di semua aspek manajemen.⁵⁷ Pengukuran kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu yang terdapat pada International Standard of Zakat Management (ISZM) terdiri dari pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi.

⁵⁶ Tingkat Efisiensi, D A N Kapasitas, and Lembaga Amil, 'Tingkat Efisiensi Dan Kapasitas Lembaga Amil Zakat Dengan Standar Pengukuran International Standard of Zakat Management (Iszm) Level of Efficiency and Capacity of Amil Zakat Institutions With Measurement Standards', 2019.

⁵⁷ Bastiar and Bahri.

Pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat akan memperlihatkan apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat sudah efisien atau belum. Lembaga zakat yang dikatakan efisien apabila mengeluarkan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana yang dimana harus sejalan dengan program dan pelayanan lembaga zakat. Maka dari itu, pengeluaran pada lembaga zakat harus lebih banyak digunakan untuk pelaksanaan program dan pelayanannya.

Efisiensi pengelolaan zakat dapat diukur menggunakan rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan dan efisiensi penghimpunan. Rasio beban program didapatkan dari total biaya program dibagi total biaya yang dikeluarkan lembaga zakat dalam satu tahun. Biaya program yang dimaksud merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk pemberdayaan mustahik, sehingga akan terlihat perbandingan besar pengeluaran untuk menjalankan program dengan total seluruh pengeluaran. Semakin besar hasilnya maka akan semakin baik pula.⁵⁸

Rasio pertumbuhan penerimaan utama didapatkan dari selisih penghimpunan dana zakat di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi penghimpunan dana zakat di tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan ini sangat penting

⁵⁸ Prayogo P. Harto, Vivi Sufi Anggraeni, and Ainur Bayinah, 'Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6.1 (2019), 19–33 <<https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.7>>.

dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan dana zakat dari tahun ke tahun. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio, maka akan semakin baik pula pertumbuhan penerimaan utama pada lembaga zakat.

Analisis rasio ini berdampak bagi perencanaan penyaluran dan ekspansi lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai pengelola, penghimpun dan penyalur dana zakat. Rasio pertumbuhan beban program didapatkan dari selisih beban program di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi beban program di tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyaluran dana melalui program yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat dari tahun ke tahun.⁵⁹

Semakin tinggi hasil perhitungan rasio, maka akan semakin baik pertumbuhan beban program. Artinya, semakin banyak mustahik yang merasakan manfaat dari adanya dana zakat. Analisis rasio ini diperlukan untuk mempertahankan dukungan publik terhadap pelaksanaan program lembaga zakat. Rasio modal kerja didapatkan dari modal kerja yaitu saldo awal dana amil yang digunakan untuk operasional dibagi dengan keseluruhan pengeluaran dana amil untuk operasional. Analisis rasio ini untuk menggambarkan besaran

⁵⁹ Ayu Rahmah Utami , Darna, Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020, Prosiding SNAM PNJ (2022)

modal lembaga zakat yang mampu menutupi pengeluarannya ketika lembaga zakat tidak menghasilkan penghimpunan dana baru.⁶⁰

1. Konsep Kinerja Badan Amil Zakat

Kinerja merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan. Menurut Nisvianti & Andoko kinerja merupakan tingkat prestasi yang mampu dicapai perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu yang mana hal ini adalah faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi. Kinerja juga merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan sebuah lembaga atau organisasi, yang mana hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan⁶¹

Tidak hanya bagi perusahaan, kinerja keuangan juga sangat diperlukan bagi lembaga. Terutama dikarenakan lembaga zakat tersebut merupakan lembaga intermediasi yang mengelola dana umat sehingga perlu adanya transparansi terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Menurut World Zakat Forum & Indonesia Magnificence of Zakat (2017) bagi lembaga zakat, kinerja keuangan sangat

⁶⁰ Ayu Rahmah Utami and Darna, 'Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020', *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.

⁶¹ Sujarweni, V. W. (2017). Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki. Sehingga akan terlihat pencapaian lembaga zakat dalam mengelola dana umat. Ketika Badan Amil Zakat tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat.⁶²

2. Konsep Kinerja Model ISZM

Pengukuran kinerja keuangan Badan Amil Zakat yang tercantum dalam International Standard of Zakat Management (ISZM) terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi Badan Amil Zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi. Pengukuran komponen efisiensi ini akan memperlihatkan apakah pengelolaan dana yang dilakukan Badan Amil Zakat sudah efisien atau belum. Badan Amil Zakat yang dikatakan efisien apabila mengeluarkan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana dimana usaha penghimpunan ini harus sejalan dengan program dan pelayanan lembaga Berdasarkan hal tersebut maka pengeluaran yang dilakukan Badan Amil

⁶² 'World Zakat Forum & Indonesia Magnificence Of Zakat, International Standart of Zakat Management ISZM, Hlm 37'.

Zakat harus lebih banyak digunakan untuk program dan pelayanannya.⁶³

Rasio beban program didapat dengan membagi total biaya program dengan total biaya yang dikeluarkan lembaga zakat selama satu tahun. Biaya program yang dimaksudkan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pemberdayaan mustahik. Sehingga akan terlihat perbandingan besar pengeluaran untuk menjalankan program dengan total seluruh pengeluaran.

Semakin besar hasilnya maka semakin baik. Beban operasional adalah pengeluaran Badan Amil Zakat untuk kegiatan operasional, yang mana hal ini tercermin dalam penggunaan dana amil.

Rasio ini didapat dengan membandingkan total pengeluaran untuk operasional dengan keseluruhan pengeluaran. Maka akan diketahui besaran komposisi beban operasional dari total pengeluaran. Berapa banyak yang dikeluarkan lembaga zakat untuk operasionalnya. Jika hasilnya terlalu besar dari total keseluruhan pengeluaran maka dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat belum efisien dalam mengelola beban operasionalnya.

Seharusnya pengeluaran Badan Amil Zakat lebih fokus kepada program-program dan pelayanan untuk mustahik. Beban penghimpunan dalam Badan Amil Zakat

⁶³ Prayogo P. Harto, dkk Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 6(1) April 2018, hlm. 19-33 P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876

adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengumpulan dana, seperti biaya iklan, sosialisasi dll. Rasio beban pengumpulan didapat dengan membagi total beban pengumpulan dengan keseluruhan beban atau pengeluaran BAZNAS Provinsi Bengkulu. Apabila beban pengumpulan dana ini lebih besar dari pada pengumpulan dana yang didapat oleh lembaga zakat maka perlu dipertanyakan bagaimana kinerja lembaga tersebut dalam mengelola keuangannya.

Rasio efisiensi pengumpulan didapat dengan membagi total biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dengan total kontribusi yang diberikan oleh muzakki atau pengumpulan dana dari muzakki. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui berapa banyak yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk menghasilkan setiap 1 rupiah pengumpulan. Akan semakin baik apabila jumlah dana yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk menghasilkan setiap 1 rupiah kontribusi nilainya rendah, sehingga mencerminkan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu tersebut telah efisien. Sedangkan ⁶⁴

⁶⁴ Prayogo P. Harto, dkk Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 6(1) April 2018, hlm. 19-33 P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876

E. KERANGKA BERPIKIR

